

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk (Trianto, 2009). Pada dasarnya tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Menurut Sari (2011), menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa yang disebut *financial intermediary* artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat penting terjadinya perdagangan utama.

Berasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa lembaga perbankan di Indonesia telah dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

##### a. Perbankan Konvensional

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang terdiri atas

## **b. Perbankan Syariah**

Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja dalam Ismail (2012) Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits

## **2. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Menurut Machmud dan Rukmana dalam Whinda (2012) perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, penyelesaian sengketa, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja, sedangkan menurut Muhammad (2005) hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem bunga dan sistem bagi hasil.

### **a. Akad dan Aspek Legalitas**

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akadyang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku

transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

1) Rukun :

- Penjual dan pembeli
- Barang
- Harga
- Akad/ijab-qabul

2) Syarat :

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas
- Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang dan transaksi harus sepenuhnya dalam kepemilikan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal.

b. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau penyelisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikan di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitase Muamalah Indonesia atau BAMUI.

BAMUI didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002.

c. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

d. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut. a. Apakah objek

untuk masyarakat c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung

e. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan professional, dan mampu melakukan tugas secara team-work di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi.

Demikian pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam

## f. Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Berikut ini adalah table yang membedakan sistem bunga dengan sistem bagi hasil :

Tabel 2.1

## Perbedaan Sistem Bunga Dan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan Besarnya Bagi Hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proposi pembagian untung untuk masing – masing pihak
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, Fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga harus dibayarkan nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha menjadi perhatian bersama
Berapa besarnya	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah diketahui pastinya	Proposi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan Q. Luqman :34	Melaksanakan QS. Luqman: 34

### 3. Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang “Penerapan Manajemen risiko Bagi Bank Umum”, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Bank, sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

### 4. Risiko Likuiditas

Menurut Whinda (2012) persoalan likuiditas adalah persoalan operasional sehari – hari dalam dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Likuiditas merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan perbankan. Menurut Agrista (2012) risiko dapat didefinisikan sebagai salah satu potensi terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003, risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko mempunyai dampak negatif dan tidak dapat dihindari tetapi risiko dapat dikendalikan, maka bank wajib menerapkan manajemen risiko.

Antariksa (2005) menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank dapat membayar kewajiban, dan dapat membayar kembali semua deposanya serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Bank yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan

Menurut Muharram dan Kurnia (2012) risiko likuiditas adalah kerugian yang terjadi dalam menghasilkan uang tunai yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo. Menurut Haslem dalam Muharram dan Kurnia (2012) ada beberapa strategi bagi bank untuk memenuhi tingkat likuiditasnya yaitu :

- a. Memiliki kas yang memadai
- b. Dapat mengkonversi aset ke kas
- c. Pinjaman

Rasio antara kas liquid dan total aset dapat menggambarkan seberapa jauh aktiva bank dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk menutupi risiko likuiditas mereka.

## **5. Capital Adequacy Ratio**

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengover kerugian tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asets tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR merupakan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva bersifat



## 6. Return On Asets

Return On Aset (ROA) yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut.

- Peringkat 1 (sangat baik) :  $ROA \geq 1,5\%$
- Peringkat 2 (baik) :  $1,25\% \leq ROA < 1,5\%$
- Peringkat 3 (cukup baik) :  $0,5\% \leq ROA < 1,25\%$
- Peringkat 4 (kurang baik) :  $0\% \leq ROA < 0,5\%$
- Peringkat 5 (lemah) :  $ROA \leq 0\%$

Laba yang tinggi membuat bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir dalam Pratami, 2011)

## 7. Return On Equity

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak pada tahun berjalan dengan rata-rata modal disetor (equity). Sesuai dengan

## 8. Net Interest Margin

Net Interest Margin merupakan sebuah rasio keuangan yang merupakan hasil dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Pengertian Net Interest Margin (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP adalah Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya.

## 9. Risky Liquid Asets Terhadap Total Asets

*Risky Liquid Asets* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset likuid berisiko bank yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan menjual aset mereka dengan harga murah (Harjum dan Hasna 2012). Shen et al dalam Harjum dan Hasna (2012) menunjukkan bahwa *Risky Liquid Asets Terhadap Total Asets* memberikan hasil positif terhadap risiko likuiditas, karena bank mengkonversi aset likuid untuk mendapatkan uang tunai. Uang yang didapat dari mengkonversi aset likuid dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek dan membayar semua deposanya.

## 10. Ukuran Bank

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam katagori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini berdasarkan

ukuran perusahaan merupakan salah satu factor penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki aset yang besar maka akan lebih likuid karena bank tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba yang bisa digunakan untuk membayar kewajibannya.

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan risiko likuiditas pada industri perbankan syariah yang telah dilakukan, terlepas yang menjadi fokus penelitian tersebut baik faktor eksternal maupun faktor internal bank itu sendiri. Penelitian tersebut antar lain :

Muharram dan Kurnia (2012) dalam penelitian mereka yang berjudul Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Risiko Likuiditas Pada Industri Perbankan menunjukkan bahwa pada Bank Konvensional CAR, ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas, Kesenjangan Likuiditas, RLA, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas sedangkan NIM tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan pada Bank Syariah ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas. RLA, ROE berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas. NIM, CAR, Kesenjangan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Iqbal (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Risiko Likuiditas: Sebuah Studi Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Islam Pakistan menunjukkan bahwa pada Bank Konvensional Ukuran bank, ROE, CAR, ROA memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas, NPL memiliki

Islam Ukuran bank, ROE, CAR, ROA memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas, NPF memiliki hubungan negatif signifikan terhadap efek dari risiko likuiditas.

Akhtar, Ali, dan Sadaqar (2011) dalam penelitian mereka yang berjudul *Manajemen Risiko Likuiditas: Sebuah Studi Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Islam Pakistan* menunjukkan bahwa pada Bank Konvensional Ukuran bank, Networking Capital memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas, CAR memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas dan ROA, ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Sedangkan pada Bank Islam Ukuran bank, Networking Capital memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas, ROA memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas dan CAR, ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas

Hasna (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Risiko Likuiditas Pada Industri Perbankan* menunjukkan bahwa pada Bank Konvensional CAR dan ROE berpengaruh negatif dan signifikan pada risiko likuiditas, ROA dan RLA berpengaruh positif dan tidak signifikan, Gap likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan pada risiko likuiditas, sedangkan NIM berpengaruh negatif tapi tidak signifikan. Sedangkan pada Bank Syariah NIM dan ROE pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, gap likuiditas dan RLA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

... CAR 1 ... ROA tidak signifikan sedangkan ROA

Tabel 2.2

## Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Alat Analisi	Hipotesis	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1	Muharam dan Kurnia (2012)	THE INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS TO LIQUIDITY RISK ON BANKING INDUSTRY: Comparative Study between Islamic Bank and Conventional Bank In Indonesia	<i>Regresi Linier Berganda</i>	<p>Bank Konvensional : CAR, ROE, berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas. Kesenjangan Likuiditas, RLA, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. NIM tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas</p> <p>Bank Syariah : ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas. RLA, ROE berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. NIM, CAR, Kesenjangan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas</p> <p>terdapat perbedaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas antara Bank Konvensional dan Bank Syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun penelitian sebelumnya adalah tahun 2007 – 2011, sedangkan tahun penelitian yang penulis lakukan adalah maret 2008 sampai maret 2014.</li> <li>Sample yang digunakan ada 4 bank syariah dan 4 bank konvensional, dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 bank syariah dan 3 bank konvensional.</li> <li>Penulis mengganti variabel independen kesenjangan likuiditas dengan variabel independen ukuran perusahaan.</li> </ul>

No.	Peneliti	Judul	Alat Analisi	Hipotesis	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
2	Iqbal (2012)	Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan	Regresi Linier Berganda	<p>Bank Konvensional : Ukuran bank, ROE, CAR, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap efek dari risiko likuiditas</p> <p>Bank Syariah : Ukuran bank, ROE, CAR, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap efek dari risiko likuiditas</p>	
3	Akhtar, Khizer Ali, dan Shaman Sadaqat (2011)	Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan	Regresi Linier Berganda	<p>Bank Konvensional : Ukuran bank, Networking Capital berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas sedangkan ROA, ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas</p> <p>Bank Syariah : Ukuran bank, Networking Capital berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas sedangkan CAR dan ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas</p>	

No.	Peneliti	Judul	Alat Analisi	Hipotesis	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
4.	Kurnia (2012)	THE INFLUENCE OF FUNDAMENTAL FACTORS TO LIQUIDITY RISK ON BANKING INDUSTRY: Comparative Study between Islamic Bank and Conventional Bank In Indonesia	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Bank Konvensional : CAR dan ROE berpengaruh negatif dan signifikan pada risiko likuiditas, ROA dan RLA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, Gap likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan pada risiko likuiditas, sedangkan NIM berpengaruh negatif tapi tidak signifikan.  Bank Syariah: NIM dan ROE pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, gap likuiditas dan RLA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas, CAR berpengaruh negatif tapi tidak signifikan, sedangkan ROA memiliki arah positif.	

**1. Pengaruh negatif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya dalam Pratami, 2011). Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan/kredit.

Penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) Menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas pada perbankan konvensional sedangkan pada perbankan syariah CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan Kurnia (2012) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas pada perbankan konvensional sedangkan pada perbankan syariah CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas.

Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) yang menyatakan bahwa CAR memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah CAR juga memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akhtar, Ali, dan Sadaqat (2011) menyatakan bahwa CAR memiliki hubungan negatif signifikan terhadap risiko likuiditas pada



perbankan konvensional sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>1a</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**

**H<sub>1b</sub> : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional**

## **2. Pengaruh negatif *Return On Assets* (ROA) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

Berdasarkan jenisnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan kepada lembaga keuangan dan/atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit dan loss*).

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) menyatakan bahwa

konvensional, sedangkan pada perbankan syariah ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas, hasil penelitian pada bank konvensional sama seperti dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) tetapi pada perbankan syariah berbeda yaitu ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas. Pada penelitian yang dilakukan Akhtar, Ali, dan Sadaqat (2011) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh tingkat likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas.

Pada penelitian yang dilakukan Kurnia (2012) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah ROA memiliki arah positif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>2a</sub> : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**

**H<sub>2b</sub> : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional**

### **3. Pengaruh negatif *Return On Equity* (ROE) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

Menurut Mardiyanto dalam Ina (2009) ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. Menurut Shen, et al (2009) Bank yang memiliki

sehingga mereka harus menggunakan aset cair atau meminta banyak pendanaan dari pihak luar dan pemegang saham untuk memenuhi permintaan dana tersebut, hal ini meningkatkan biaya pendanaan bank. Hal ini akan dapat menurunkan profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) menyatakan bahwa ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah ROE berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, hasil penelitian pada perbankan konvensional sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2012) tetapi pada perbankan syariah berbeda yaitu ROE pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas.

Pada penelitian yang dilakukan Akhtar, Ali, dan Sadaqat (2011) menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah dan konvensional. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) ROE memiliki hubungan positif signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah dan konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

- H<sub>3a</sub> : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**
- H<sub>3b</sub> : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan konvensional**

#### 4. Pengaruh negatif *Net Interest Margin* (NIM) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.

NIM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya. NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari kredit yang disalurkan (Mahardian 2008 dalam Diana 2009). Semakin besar NIM yang dicapai oleh suatu bank maka akan meningkatkan pendapatan bunga yang bisa digunakan untuk memenuhi tanggal jatuh tempo mereka, sehingga risiko kredit bermasalah akan semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) menyatakan bahwa NIM tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah NIM tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2012) yang menyatakan bahwa NIM berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah NIM pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko likuiditas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>4a</sub> : *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**

**H<sub>4b</sub> : *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh negatif terhadap risiko**

**5. Pengaruh negatif *Risky Liquid Assets* terhadap Total Aktiva (RLA) terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

RLA adalah rasio antara risiko aset liquid terhadap total aset. Shen et al. dalam Muharam dan Kurnia (2012) dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penyebab bank dapat melakukan perdagangan aset likuid adalah untuk mendapatkan pembiayaan cair, menjaga agar aset likuid dapat mengurangi risiko likuiditas bank. Walaupun bank bisa terganggu dengan perdagangan aset likuidnya yang dikarenakan kredit bermaslah. Shen et al. dalam Muharam dan Kurnia (2012) menemukan bahwa RLA memiliki dampak negatif terhadap risiko likuiditas.

Penelitian yang dilakukan Muharam dan Kurnia (2012) menyatakan RLA berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2012) menyatakan bahwa RLA tidak berpengaruh signifikan terhadap perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>5a</sub> : *Liquid Assets Risky* terhadap Total Aktiva (RLA) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**

**H<sub>5b</sub> : *Liquid Assets Risky* terhadap Total Aktiva (RLA) berpengaruh**

**6. Pengaruh negatif Ukuran Bank terhadap risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

Ukuran perusahaan (size) adalah menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva. Sartika (2012) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset perusahaan, jika suatu perusahaan mempunyai aset yang besar maka mencerminkan kemampuan perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Ukuran bank yang lebih besar lebih diinginkan karena kemungkinan bank akan lebih luas dalam menyediakan jasa keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2012) menyatakan bahwa Ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap perbankan syariah dan konvensional, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Akhtar, Ali, dan Sadaqat (2011) menyatakan bahwa ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap perbankan syariah dan konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>6a</sub> : Ukuran bank berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas perbankan syariah**

.....

**7. Terdapat perbedaan antara risiko likuiditas perbankan syariah dan perbankan konvensional.**

Berdasarkan jenisnya, perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Hal yang paling mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005). Kegiatan operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Menurut Muharam dan Kurnia (2012) bank islam yang mengadopsi sistem bagi hasil dapat memberikan keuntungan kepada pelanggan mereka, sedangkan sistem bunga lebih fluktuatif dan lebih berisiko dari pada sistem bagi hasil. Hal ini memberikan pengaruh yang berbeda pada risiko likuiditas mereka. Pada penelitian terdapat perbedaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut :

**H<sub>7</sub> : Terdapat perbedaan antara risiko likuiditas perbankan syariah**

### C. Model Penelitian

**Gambar 2.3**  
**Model Penelitian**

